



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 06
BANJARMASIN

PUTUSAN
Nomor 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dodi Setiawan
Pangkat, NRP	: Kopda Ttu, 105208
Jabatan	: Ur. Bekpers 2 Satbek
Kesatuan	: Lanal Banjarmasin
Tempat tanggal lahir	: Semarang, 8 Oktober 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Palem Komplek TNI AL M. Arifin C-08 Guntung Manggis Banjarbaru.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanal Banjarmasin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d 5 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/14/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlanal Banjarmasin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1/I/2019 tanggal 3 Januari 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlanal Banjarmasin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danlanal Banjarmasin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/III/2019 tanggal 12 Maret 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor Tap/02/PM.I-06/AL/IV/2019 tanggal 04 April 2019.

Hal 1 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Lanal Banjarmasin Nomor BP-01/A-28/I/2019/Denpom tanggal 30 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Banjarmasin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 03 /III/2019 tanggal 04 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 08 / AL /III-15/ III /2019 tanggal 11 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor TAP / 13-K / PM.I-06 / AL / IV / 2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP / 13-K / PM.I-06 / AL / IV / 2019 tanggal 4 April 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 13-K / PM.I-06 / AL / IV / 2019 tanggal 4 April 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 08 / AL /III-15/ III /2019 tanggal 11 Maret 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Potong masa penahanan sementara.

Hal 2 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer Cq TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Darah yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208
- b) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) buah alat Test Urine (Test Pack) merek Screen Plus.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal lima belas dan enam belas bulan Desember tahun 2000 delapan belas ~~setidak-tidaknya~~ pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 delapan belas di Diskotik HBI (Hotel Banjarmasin Internasional) Pal 5 Kota Banjarmasin dan didalam mobil dalam perjalanan dari pal 5 menuju Jl. Palem Banjarbaru atau ~~setidak-tidaknya~~ di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Hal 3 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXIII/2 tahun 2004 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, tahun 2005 ditugaskan di Lanal Banjarmasin sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda Ttu NRP. 105208.
- b. Bahwa Terdakwa saat masih sekolah di SMA pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan pil Nipam, kemudian setelah menjadi anggota TNI AL pada tahun 2014 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Feri namun di akhir tahun 2016 Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi Narkotika.
- c. Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh teman lamanya yaitu Sdr. H. Rudi yang tinggalnya di Batu Licin mengajak Terdakwa makan malam di rumah makan Pondok Tepi Sawah Banjarmasin lalu Sdr. H. Rudi bersama temannya yaitu Sdr. Ton menjemput Terdakwa di jalan Palem Banjarbaru dengan mengendarai mobil Sdr. H. Rudi.
- d. Bahwa selesai makan di Pondok Tepi Sawah Sdr. H. Rudi mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam Diskotik HBI (Hotel Banjarmasin Internasional) di Pal 5 Kota Banjarmasin dan sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. H. Rudi dan Sdr. Ton masuk ke Diskotik HBI, sekitar satu jam berada didalam diskotik Sdr. Ton memasukkan obat berwarna biru muda ke mulut Terdakwa setelah itu memberikan minuman Fanta lalu Terdakwa minum dan Sdr. Ton mengatakan kepada Terdakwa kalau obat tersebut adalah Ekstasi.
- e. Bahwa beberapa saat kemudian badan Terdakwa terasa lemas, lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa minta diantarkan pulang ke jalan Palem Banjarbaru dan dalam perjalanan pulang didalam mobil yang dikemudikan Sdr. H. Rudi Terdakwa meminta rokok kepada Sdr. Ton yang duduk dibelakang kemudian dari arah belakang Sdr. Ton memberikan Terdakwa sedotan yang ternyata sebuah bong yang berisi sabu-sabu lalu Terdakwa menghisap pipa dari bong yang berisi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun badan Terdakwa semakin lemas kemudian Terdakwa diantar ke rumah temannya di jalan Palem Banjarbaru tempat Terdakwa menitipkan sepeda motornya, sesampainya di rumah temannya dibuatkan air garam lalu Terdakwa minum setelah

Hal 4 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu badan Terdakwa agak enakkan kemudian Terdakwa pulang.
- f. Bahwa Kapten Laut (E) Rouli Jonathan Simamora, S. ST. Han (Saksi-1) selaku Dan Unit Intel Lanal Banjarmasin telah curiga terhadap perilaku Terdakwa karena setiap ada kegiatan di satuan selalu berpenampilan dan berperilaku tidak seperti anggota lainnya, dimana cara berpakaian Terdakwa tidak rapi serta badan selalu mengeluarkan keringat dingin dan setiap kali diajak berkomunikasi kurang memperhatikan, kemudian sering tidak apel pagi dan banyak ijin sehingga sering tidak mengikuti kegiatan protokoler satuan sehingga dari Tim Intel berencana mengambil urine Terdakwa.
- g. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita telah dilaksanakan pengecekan urine Terdakwa disaksikan personil dari BP Lanal Banjarmasin, Tim Intel dan Denpom Lanal Banjarmasin dengan menggunakan alat Test Pack dari BP Lanal Banjarmasin dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Methamphetamine dan Amphetamine kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danlanal Banjarmasin lalu Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pendalaman terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Intel pada intinya Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkoba.
- h. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita selesai melaksanakan apel pagi dilapangan Mako Lanal Banjarmasin Letda Laut (K) drg. Hariet Maliki (Saksi-4) bersama Pns Asrofi (Saksi-3) dipanggil oleh Dandepom Lanal Banjarmasin Mayor Laut (PM) Abdi Haris Tampubolon untuk menghadap Danlanal Banjarmasin diloby Mako Lanal Banjarmasin untuk melaporkan rencana pengambilan sample darah dan urine Terdakwa kemudian Danlanal Banjarmasin memerintahkan untuk melakukan pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa dikantor Denpom Lanal Banjarmasin.
- i. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Saksi-4 bersama Saksi-3 menuju kantor Denpom Lanal Banjarmasin kemudian Saksi-3 memberikan botol plastik kepada Terdakwa untuk melakukan pengambilan urine yang dilakukan dikamar mandi Pomal disaksikan oleh Pelda Pom Gatot Utomo, urine Terdakwa dimasukkan didalam 2 (dua) buah botol plastik masing-masing botol berisi 15 (lima belas) cc, selanjutnya Saksi-3 mengambil darah Terdakwa diruang hartib dengan

Hal 5 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jarum suntik dibagian tangan kiri sebanyak 5 (lima) cc disaksikan oleh Dandepom, anggota Intel Pelda Purwanto dan Pelda Pom Gatot, sampel darah tersebut dimasukan kedalam 2 (dua) buah botol tabung vacutainer masing-masing berisi 2,5 (dua koma lima) cc lalu tabung tersebut ditutup rapat dan diberi etiket identitas Terdakwa .

- j. Bahwa kemudian Saksi-3 memasukkan sampel darah dan urine Terdakwa kedalam satu plastik putih dan diberikan kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 membawanya ke Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan diantar oleh mobil kawal dari Pomal dengan didampingi oleh Dandepom, Kaurid Sintel dan Kopka Fikri sebagai pengemudinya, sesampainya di Labkesda Propinsi Kalsel Saksi-4 menyerahkan sample darah dan urine Terdakwa tersebut kepada petugas Labkes kemudian Dandepom mengisi Berita Acara Serah Terima Sample dan menandatangani setelah itu kembali ke Mako Lanal Banjarmasin.
- k. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Terdakwa semuanya positif mengandung AMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor urut 53 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Laporan Hasil Uji Nomor : 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Labkes Propinsi Kalsel.
- l. Bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 6 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Eksepsi / keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rouli Jonathan Simamora,
S.ST, Han

Pangkat, NRP : Kapten Laut (E), 20050/P

Jabatan : Dan Unit Intel Lanal
Banjarmasin

Kesatuan : Lanal Banjarmasin

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 21 Juli 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. A. Yani KM. 3,5 Komplek
TNI AL Lanal Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 saat Saksi baru berdinis di Lanal banjarmasin dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku Dan Unit Intel mendapat laporan dari Kapten Bambang Pjs Kasatbek yang menaruh curiga terhadap perilaku Terdakwa karena setiap ada kegiatan di satuan selalu berpenampilan dan berperilaku tidak seperti anggota lainnya, dimana cara berpakaian Terdakwa tidak rapi serta badan selalu mengeluarkan keringat dingin dan setiap kali diajak berkomunikasi kurang memperhatikan, kemudian sering tidak apel pagi dan banyak ijin sehingga sering tidak mengikuti kegiatan protokoler satuan.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita berdasarkan laporan tersebut telah dilaksanakan pengecekan urine Terdakwa disaksikan personil dari BP Lanal Banjarmasin, Tim Intel dan Denpomal Lanal Banjarmasin.
4. Bahwa Saksi mengetahui pengambilan urine Terdakwa dilakukan di kamar mandi lantai 2 (dua) Lanal Banjarmasin, kemudian urine Terdakwa dilakukan tes dengan menggunakan alat Test Pack dari BP Lanal banjarmasin dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Methamphetamine dan Amphetamine.

Hal 7 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Danlanal Banjarmasin dan diperintahkan untuk melakukan pendalaman terhadap Terdakwa, hasil pendalaman dari Sie Intel didapat keterangan Terdakwa menggunakan Narkoba sejak tahun 2014, dan sempat berhenti pada tahun 2016.
6. Bahwa Saksi selanjutnya melakukan pengecekan terhadap Hp Nokia 9300 milik Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah Hp setelah dicek semua isi percakapan maupun isi kontakannya sudah dihapus, karena tidak percaya dengan penyampaian Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi beserta anggota tim Intel terus melakukan pencarian dan menemukan sebuah Hp Android merek Xiaomi milik Terdakwa yang diselipkan di antara tempat duduk bus dinas Lanal Banjarmasin, setelah diperiksa isi Hp tersebut ada pembicaraan melalui Whatsapps dengan Sdr. Pesek dengan No. Hp. 081347373066 terkait jual beli Narkoba (sabu-sabu).
8. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan selain itu Terdakwa juga siap mengorbankan statusnya sebagai prajurit TNI bila tertangkap sebagai pengedar.
9. Bahwa Saksi mengetahui di Lanal Banjarmasin sering dilakukan penekanan tentang bahaya Narkotika dan sanksi yang akan diterima apabila terbukti menyalahgunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ratih Dewyana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 3 Nopember 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Palem Komplek TNI AL M. Arifin C-08 Guntung Manggis Banjarbaru Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah isteri sah Terdakwa yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan melaksanakan jaga di Mako Lanal dan biasanya pulang besok harinya.

Hal 8 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa dipanggil ke Mako Lanal Banjarmasin untuk diperiksa dan dilakukan penahanan.
4. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 17.00 Wita Kapten Rouli (Saksi-1) bersama Kapten Bambang dan Letnan Dani datang kerumah Saksi memberitahukan kalau Terdakwa terlibat penyalagunaan Narkotika dan sementara ditahan di Denpomal Lanal Banjarmasin.
5. Bahwa setahu Saksi tidak ada yang janggal dengan keseharian Terdakwa kalau dirumah Terdakwa sayang kepada keluarga dan senang bermain bersama anak-anak, setelah anak-anak tidur baru Terdakwa pamit keluar rumah untuk mencari tambahan penghasilan namun Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar rumah.
6. Bahwa Saksi mengetahui pernah ada teman Terdakwa yang datang kerumah namun hanya membicarakan perlengkapan bengkel dan teman Terdakwa ada yang Saksi kenal dan ada yang tidak Saksi kenal.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mencari tambahan diluar jam kerja karena gaji Terdakwa minus untuk membantu orang tua, namun Saksi tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Asrofi
Gol, Nip : Pengatur TK I. II/D,
19780306201121003
Jabatan : Ur. Kamar Balut/Suntik Balai
Pengobatan
Kesatuan : Lanal Banjarmasin
Tempat tanggal lahir : Pelaihari, 6 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Martapura Lama No 23 RT 9
RW 0, Kan. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2007 dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wita setelah selesai apel pagi di Mako Lanal Banjarmasin Saksi dipanggil oleh Dandepom Lanal

Hal 9 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Mayor Laut (PM) Abdi Haris Tampubolon.

3. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 07.30 Wita bersama Dandepom Lanal Banjarmasin dan Kapolgi Letda Laut (K) drg. Hariet Maliki (Saksi-4) menghadap Danlanal Banjarmasin di loby Mako Lanal Banjarmasin untuk melaporkan rencana pengambilan sample darah dan urine Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Danlanal Banjarmasin memerintahkan kami untuk melakukan pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa di kantor Denpom Lanal Banjarmasin.
5. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 08.00 Wita melakukan pengambilan urine Terdakwa dalam 2 (dua) buah botol plastik sebanyak 15 (lima belas) cc di kamar mandi pomal disaksikan oleh Pomal Jaga yaitu Pelda Pom Gatot Utomo, kemudian Saksi melakukan pengambilan darah Terdakwa diruang hartib Pomal dengan menggunakan jarum suntik dibagian pembuluh darah siku tangan kiri Terdakwa sebanyak 5 (lima) cc yang disaksikan oleh Dandepomal, anggota Intel Pelda Purwanto, Saksi-4 dan Pomal jaga Pelda Pom Gatot, kemudian sampel darah tersebut dimasukan kedalam 2 (dua) botol tabung vacutainer masing-masing berisi 2,5 (dua koma lima) cc.
6. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya sampel urine dan darah ditutup rapat dan diberi etiket identitas Terdakwa lalu dikumpulkan dalam satu plastik putih kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-4 untuk dibawa ke Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I, karena setahu Saksi Narkotika golongan I satu hanya diijinkan untuk pengobatan dan penelitian, sedangkan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika Golongan I.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung hasil Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dari sample urine dan darah Terdakwa, hanya mengetahui melalui group WA kalau test urine dan darah Terdakwa positif Amphetamine.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : drg. Hariet Maliki
Pangkat, NRP : Letda Laut (K), 22598/P
Jabatan : Kapolgi Balai Pengobatan
Kesatuan : Lanal Banjarmasin

Hal 10 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Padang, 30 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani KM. 3,5 Mess
Perwira Lanal Banjarmasin
kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018 saat Saksi mulai berdinis di Lanal Banjarmasin dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wita melaksanakan apel pagi dilapangan Mako Lanal Banjarmasin, setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 Wita Saksi dipanggil oleh Dandepom Lanal Banjarmasin Mayor Laut (PM) Abdi Haris Tampubolon bersama dengan Pns Asrofi (Saksi-3) untuk menghadap Danlanal Banjarmasin di loby Mako Lanal Banjarmasin untuk melaporkan rencana pengambilan sample darah dan urine Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui kemudian Danlanal Banjarmasin memerintahkan kami untuk melakukan pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa di kantor Denpom Lanal Banjarmasin.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 08.00 Wita bersama Saksi-3 menuju kantor Denpom Lanal Banjarmasin kemudian Saksi-3 memberikan botol plastik kepada Terdakwa untuk melakukan pengambilan urine yang dilakukan dikamar mandi Pomal disaksikan oleh Pelda Pom Gatot Utomo, urine Terdakwa dimasukkan di dalam 2 (dua) buah botol plastik masing-masing perbotolnya berisi 15 (lima belas) cc.
5. Bahwa Saksi selanjutnya menuju ruang hartib kemudian Saksi-3 mengambil darah Terdakwa dengan menggunakan jarum suntik dibagian tangan kiri sebanyak 5 (lima) cc disaksikan oleh Dandepom, anggota Intel Pelda Purwanto dan Pomal jaga Pelda Pom Gatot, sampel darah tersebut dimasukan kedalam 2 (dua) buah botol tabung vacutainer masing-masing berisi 2,5 (dua koma lima) cc lalu tabung tersebut ditutup rapat dan diberi etiket identitas Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui kemudian Saksi-3 memberikan sampel darah dan urine Terdakwa kepada Saksi lalu Saksi bawa ke Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan diantar oleh mobil kawal dari Pomal dengan didampingi oleh Dandepom, Kaurid Sintel dan Kopka Fikri

Hal 11 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



sebagai pengemudinya.

7. Bahwa Saksi setelah sampai di Labkesda Propinsi Kalsel Saksi menyerahkan sample darah dan urine tersebut kepada petugas Labkes kemudian Dandenspomal mengisi Berita Acara Serah Terima Sample dan menandatangani setelah itu kembali ke Mako Lanal Banjarmasin.
8. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil uji Laboratorium Kesehatan dalam pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Terdakwa positif mengandung AMFETAMINA sesuai Surat Laporan Hasil Uji Nomor : 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Labkes Propinsi Kalsel.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I, karena setahu Saksi Narkotika golongan I satu hanya diijinkan untuk pengobatan dan penelitian, sedangkan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXIII/2 tahun 2004 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, tahun 2005 ditugaskan di Lanal Banjarmasin sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda Ttu NRP. 105208.
2. Bahwa Terdakwa pada saat masih sekolah di SMA pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan pil Nipam, kemudian setelah menjadi anggota TNI AL pada tahun 2014 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Feri namun di akhir tahun 2016 Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 07.00 Wita berangkat ke Mako Lanal Banjarmasin untuk melaksanakan dinas jaga Mako Lanal divisi siang setelah selesai serah terima divisi jaga Terdakwa pulang.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wita ditelepon oleh temannya yaitu Sdr. H. Rudi yang tinggalnya di Batu Licin (yang Terdakwa kenal pada tahun 2014 saat Sdr. H. Rudi sedang mencari penjual batubara untuk mengisi

Hal 12 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



tongkangnya), saat itu Sdr. Rudi mengajak Terdakwa makan malam di rumah makan Pondok Tepi Sawah lalu Sdr. H. Rudi bersama temannya yaitu Sdr. Ton menjemput Terdakwa di jalan Palembang dengan mengendarai mobil Sdr. H. Rudi.

5. Bahwa Terdakwa setelah selesai makan di Pondok Tepi Sawah Sdr. H. Rudi mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam Diskotik HBI (Hotel Banjarmasin Internasional) di Pal 5 Kota Banjarmasin dan sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. H. Rudi dan Sdr. Ton masuk ke Diskotik HBI.
6. Bahwa Terdakwa sekitar satu jam berada didalam diskotik Sdr. Ton memasukkan obat berwarna biru muda ke mulut Terdakwa dari arah belakang setelah itu memberikan minuman Fanta lalu Terdakwa minum dan Sdr. Ton mengatakan kepada Terdakwa kalau obat tersebut adalah Ekstasi yang dibelinya dari bartender.
7. Bahwa Terdakwa beberapa saat kemudian badan terasa lemas, lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa minta diantarkan pulang ke jalan Palembang tempat Terdakwa parkir sepeda motornya dan dalam perjalanan pulang didalam mobil yang dikemudikan Sdr. H. Rudi.
8. Bahwa Terdakwa pada saat perjalanan pulang meminta rokok kepada Sdr. Ton yang duduk dibelakang kemudian dalam keadaan lemas dan tidak sadar dari arah belakang tempat duduk Sdr. Ton memberikan Terdakwa sedotan yang ternyata sebuah bong yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu
9. Bahwa Terdakwa menghisap pipa dari bong yang berisi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan namun badan Terdakwa semakin lemas kemudian Terdakwa diantar ke rumah teman yang Terdakwa titipin sepeda motor diperumahan Palembang, sesampainya dirumah teman dibuatkan air garam lalu Terdakwa minum setelah itu badan Terdakwa agak enak kemudian Terdakwa pulang.
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada sekira bulan Agustus 2018 hari dan tanggal lupa juga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Rudi di kota Martapura sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sabu-sabu dan bong disiapkan oleh Sdr. Yudi.
11. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wita diambil sample urine dirukam mandi Denpom Lalal sebanyak 2 (dua) botol dan darah diambil sebanyak PNS Asfrofi (Saksi-3) diruang Hartib

Hal 13 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



dengan menggunakan jarum suntik dibagian tangan kiri sebanyak 5 (lima) cc disaksikan oleh Dandepom, anggota Intel Pelda Purwanto dan Pomal jaga Pelda Pom Gatot, sampel darah tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah botol tabung vacutainer masing-masing berisi 2,5 (dua koma lima) cc lalu tabung tersebut ditutup rapat dan diberi etiket identitas Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung hasil Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dari sample urine dan darah Terdakwa, hanya diberitahu oleh penyidik kalau test urine dan darah Terdakwa positif Amphetamine.
13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wita perjalanan pulang didalam mobil yang dikemudikan Sdr. H. Rudi adalah tidak lain hanyalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan bukan diri orang lain serta bukan menerima sabu-sabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa ini dipandang sebagai perbuatan yang hanya menggunakan sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan untuk menyalahgunakan Narkotika dan ancaman hukuman bagi yang terbukti menyalahgunakan Narkotika adalah dipecat dari TNI, Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika.
15. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan berbuat lebih baik demi keluarga.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa:

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Darah yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208
 - b. 1 (satu) Surat Laporan Hasil Uji Urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208.
2. Barang:
 - 1 (satu) buah alat Test Urine (Test Pack)

Hal 14 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



merek Screen Plus.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Test Urine (Test Pack) merek Screen Plus

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti adanya alat tes Pack dari Kesatuan Lanal Banjarmasin yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa di ruangan Hartib pada tanggal 17 Desember 2018 oleh yang disaksikan oleh Saksi 3 dan Saksi 4 serta Dandepom, anggota Intel Pelda Purwanto dan Pomal jaga Pelda Pom Gatot dengan hasil urine Terdakwa yang tertera dalam tes Pack menunjukan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amfetamin, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Darah yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208
- b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208.

Barang bukti huruf a. adalah barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Darah, huruf b. adalah barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel yang menyatakan darah dan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan Surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 15 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan Para Saksi dan bersesuaian pula dengan barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXIII/2 tahun 2004 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, tahun 2005 ditugaskan di Lanal Banjarmasin sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda Ttu NRP. 105208.
2. Bahwa benar Terdakwa saat masih sekolah di SMA pernah mengonsumsi Narkotika jenis ganja dan pil Nipam, kemudian setelah menjadi anggota TNI AL pada tahun 2014 Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Feri namun di akhir tahun 2016 Terdakwa sempat berhenti mengonsumsi Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh teman lamanya yaitu Sdr. H. Rudi yang tinggalnya di Batu Licin mengajak Terdakwa makan malam di rumah makan Pondok Tepi Sawah Banjarmasin lalu Sdr. H. Rudi bersama temannya yaitu Sdr. Ton menjemput Terdakwa di jalan Palem Banjarbaru dengan mengendarai mobil Sdr. H. Rudi.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan di

Hal 16 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Pondok Tepi Sawah Sdr. H. Rudi mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam Diskotik HBI (Hotel Banjarmasin Internasional) di Pal 5 Kota Banjarmasin dan sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. H. Rudi dan Sdr. Ton masuk ke Diskotik HBI, sekitar satu jam berada didalam diskotik Sdr. Ton memasukkan obat berwarna biru muda ke mulut Terdakwa setelah itu memberikan minuman Fanta lalu Terdakwa minum dan Sdr. Ton mengatakan kepada Terdakwa kalau obat tersebut adalah Ekstasi.

5. Bahwa benar Terdakwa beberapa saat kemudian badan terasa lemas, lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa minta diantarkan pulang ke jalan Palem Banjarbaru dan dalam perjalanan pulang didalam mobil yang dikemudikan Sdr. H. Rudi Terdakwa meminta rokok kepada Sdr. Ton yang duduk dibelakang kemudian dari arah belakang Sdr. Ton memberikan Terdakwa sedotan yang ternyata sebuah bong yang berisi sabu-sabu lalu Terdakwa menghisap pipa dari bong yang berisi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun badan Terdakwa semakin lemas kemudian Terdakwa diantar ke rumah temannya di jalan Palem Banjarbaru tempat Terdakwa menitipkan sepeda motornya, sesampainya dirumah temannya dibuatkan air garam lalu Terdakwa minum setelah itu badan Terdakwa agak enak kemudian Terdakwa pulang.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Kapten Laut (E) Rouli Jonathan Simamora, S. ST. Han (Saksi-1) selaku Dan Unit Intel Lanal Banjarmasin telah curiga terhadap perilaku Terdakwa karena setiap ada kegiatan disatuan selalu berpenampilan dan berperilaku tidak seperti anggota lainnya, dimana cara berpakaian Terdakwa tidak rapi serta badan selalu mengeluarkan keringat dingin dan setiap kali diajak berkomunikasi kurang memperhatikan, kemudian sering tidak apel pagi dan banyak ijin sehingga sering tidak mengikuti kegiatan protokoler satuan sehingga dari Tim Intel berencana mengambil urine Terdakwa.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita telah dilaksanakan pengecekan urine Terdakwa disaksikan personil dari BP Lanal Banjarmasin, Tim Intel dan Denpom Lanal Banjarmasin dengan menggunakan alat Test Pack dari BP Lanal Banjarmasin dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Methamphetamine dan Amphetamine kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danlanal

Hal 17 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Banjarmasin lalu Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pendalaman terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Intel pada intinya Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkoba.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita selesai melaksanakan apel pagi dilapangan Mako Lanal Banjarmasin Letda Laut (K) drg. Hariet Maliki (Saksi-4) bersama Pns Asrofi (Saksi-3) dipanggil oleh Dandenpom Lanal Banjarmasin Mayor Laut (PM) Abdi Haris Tampubolon untuk menghadap Danlanal Banjarmasin di loby Mako Lanal Banjarmasin untuk melaporkan rencana pengambilan sample darah dan urine Terdakwa kemudian Danlanal Banjarmasin memerintahkan untuk melakukan pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa dikantor Denpom Lanal Banjarmasin.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-4 bersama Saksi-3 menuju kantor Denpom Lanal Banjarmasin kemudian Saksi-3 memberikan botol plastik kepada Terdakwa untuk melakukan pengambilan urine yang dilakukan dikamar mandi Pomal disaksikan oleh Pelda Pom Gatot Utomo, urine Terdakwa dimasukkan di dalam 2 (dua) buah botol plastik masing-masing botol berisi 15 (lima belas) cc, selanjutnya Saksi-3 mengambil darah Terdakwa diruang hartib dengan menggunakan jarum suntik dibagian tangan kiri sebanyak 5 (lima) cc disaksikan oleh Dandenpomal, anggota Intel Pelda Purwanto dan Pelda Pom Gatot, sampel darah tersebut dimasukan kedalam 2 (dua) buah botol tabung vacutainer masing-masing berisi 2,5 (dua koma lima) cc lalu tabung tersebut ditutup rapat dan diberi etiket identitas Terdakwa .
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Saksi-3 memasukkan sampel darah dan urine Terdakwa kedalam satu plastik putih dan diberikan kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 membawanya ke Laboraturium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan diantar oleh mobil kawal dari Pomal dengan didampingi oleh Dandenpomal, Kaurlid Sintel dan Kopka Fikri sebagai pengemudinya, sesampainya di Labkesda Propinsi Kalsel Saksi-4 menyerahkan sample darah dan urine Terdakwa tersebut kepada petugas Labkes kemudian Dandenpomal mengisi Berita Acara Serah Terima Sample dan menandatangani setelah itu kembali ke Mako Lanal Banjarmasin.

Hal 18 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Terdakwa semuanya positif mengandung AMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor urut 53 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Laporan Hasil Uji Nomor : 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Labkes Propinsi Kalsel.
12. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada sekira bulan Agustus 2018 hari dan tanggal lupa juga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Rudi di kota Martapura sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sabu-sabu dan bong disiapkan oleh Sdr. Yudi.
13. Bahwa benar Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wita perjalanan pulang didalam mobil yang dikemudikan Sdr. H. Rudi adalah tidak lain hanyalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan bukan diri orang lain serta bukan menerima sabu-sabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa ini dipandang sebagai perbuatan yang hanya menggunakan sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan untuk menyalahgunakan Narkotika dan ancaman hukuman bagi yang terbukti menyalahgunakan Narkotika, Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika.
16. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berbuat lebih baik demi keluarga.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Hal 19 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur - unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap penyalahguna Narkotika golongan I "

Unsur Kedua : " Bagi diri sendiri "

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai

Hal 20 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXIII/2 tahun 2004 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, tahun 2005 ditugaskan di Lanal Banjarmasin sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda Ttu NRP. 105208.
2. Bahwa benar Terdakwa saat masih sekolah di SMA pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan pil Nipam, kemudian setelah menjadi anggota TNI AL pada tahun 2014 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Feri namun di akhir tahun 2016 Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh teman lamanya yaitu Sdr. H. Rudi yang tinggalnya di Batu Licin mengajak Terdakwa makan malam di rumah makan Pondok Tepi Sawah Banjarmasin lalu Sdr. H. Rudi bersama temannya yaitu Sdr. Ton menjemput Terdakwa di jalan Palem Banjarbaru dengan mengendarai mobil Sdr. H. Rudi.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan di Pondok Tepi Sawah Sdr. H. Rudi

Hal 21 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam Diskotik HBI (Hotel Banjarmasin Internasional) di Pal 5 Kota Banjarmasin dan sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. H. Rudi dan Sdr. Ton masuk ke Diskotik HBI, sekitar satu jam berada didalam diskotik Sdr. Ton memasukkan obat berwarna biru muda ke mulut Terdakwa setelah itu memberikan minuman Fanta lalu Terdakwa minum dan Sdr. Ton mengatakan kepada Terdakwa kalau obat tersebut adalah Ekstasi.

5. Bahwa benar Terdakwa beberapa saat kemudian badan terasa lemas, lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa minta diantarkan pulang ke jalan Palem Banjarbaru dan dalam perjalanan pulang didalam mobil yang dikemudikan Sdr. H. Rudi Terdakwa meminta rokok kepada Sdr. Ton yang duduk dibelakang kemudian dari arah belakang Sdr. Ton memberikan Terdakwa sedotan yang ternyata sebuah bong yang berisi sabu-sabu lalu Terdakwa menghisap pipa dari bong yang berisi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun badan Terdakwa semakin lemas kemudian Terdakwa diantar ke rumah temannya di jalan Palem Banjarbaru tempat Terdakwa menitipkan sepeda motornya, sesampainya dirumah temannya dibuatkan air garam lalu Terdakwa minum setelah itu badan Terdakwa agak enak kemudian Terdakwa pulang.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Kapten Laut (E) Rouli Jonathan Simamora, S. ST. Han (Saksi-1) selaku Dan Unit Intel Lanal Banjarmasin telah curiga terhadap perilaku Terdakwa karena setiap ada kegiatan di satuan selalu berpenampilan dan berperilaku tidak seperti anggota lainnya, dimana cara berpakaian Terdakwa tidak rapi serta badan selalu mengeluarkan keringat dingin dan setiap kali diajak berkomunikasi kurang memperhatikan, kemudian sering tidak apel pagi dan banyak ijin sehingga sering tidak mengikuti kegiatan protokoler satuan sehingga dari Tim Intel berencana mengambil urine Terdakwa.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wita telah dilaksanakan pengecekan urine Terdakwa disaksikan personil dari BP Lanal Banjarmasin, Tim Intel

Hal 22 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



dan Denpom Lanal Banjarmasin dengan menggunakan alat Test Pack dari BP Lanal Banjarmasin dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Methamphetamine dan Amphetamine kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danlanal Banjarmasin lalu Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pendalaman terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Intel pada intinya Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkoba.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita selesai melaksanakan apel pagi dilapangan Mako Lanal Banjarmasin Letda Laut (K) drg. Hariet Maliki (Saksi-4) bersama Pns Asrofi (Saksi-3) dipanggil oleh Dandepom Lanal Banjarmasin Mayor Laut (PM) Abdi Haris Tampubolon untuk menghadap Danlanal Banjarmasin di loby Mako Lanal Banjarmasin untuk melaporkan rencana pengambilan sample darah dan urine Terdakwa kemudian Danlanal Banjarmasin memerintahkan untuk melakukan pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa di kantor Denpom Lanal Banjarmasin.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-4 bersama Saksi-3 menuju kantor Denpom Lanal Banjarmasin kemudian Saksi-3 memberikan botol plastik kepada Terdakwa untuk melakukan pengambilan urine yang dilakukan dikamar mandi Pomal disaksikan oleh Pelda Pom Gatot Utomo, urine Terdakwa dimasukkan di dalam 2 (dua) buah botol plastik masing-masing botol berisi 15 (lima belas) cc, selanjutnya Saksi-3 mengambil darah Terdakwa di ruang hartib dengan menggunakan jarum suntik dibagian tangan kiri sebanyak 5 (lima) cc disaksikan oleh Dandepom, anggota Intel Pelda Purwanto dan Pelda Pom Gatot, sampel darah tersebut dimasukan kedalam 2 (dua) buah botol tabung vacutainer masing-masing berisi 2,5 (dua koma lima) cc lalu tabung tersebut ditutup rapat dan diberi etiket identitas Terdakwa .
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saksi-3 memasukkan sampel darah dan urine Terdakwa kedalam satu plastik putih dan diberikan kepada Saksi-4 lalu Saksi-4

Hal 23 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



membawanya ke Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan diantar oleh mobil kawal dari Pomal dengan didampingi oleh Dandempom, Kaurid Sintel dan Kopka Fikri sebagai pengemudinya, sesampainya di Labkesda Propinsi Kalsel Saksi-4 menyerahkan sample darah dan urine Terdakwa tersebut kepada petugas Labkes kemudian Dandempom mengisi Berita Acara Serah Terima Sample dan menandatangani setelah itu kembali ke Mako Lanal Banjarmasin.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Terdakwa semuanya positif mengandung AMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor urut 53 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Laporan Hasil Uji Nomor : 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Labkes Propinsi Kalsel.
12. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada sekira bulan Agustus 2018 hari dan tanggal lupa juga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Rudi di kota Martapura sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sabu-sabu dan bong disiapkan oleh Sdr. Yudi.
13. Bahwa benar Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan untuk menyalahgunakan Narkotika dan ancaman hukuman bagi yang terbukti menyalahgunakan Narkotika, Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Setiap penyalahguna

Hal 24 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Narkotika golongan I” terpenuhi.

Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”.

- Yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” artinya diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” dalam unsur ini merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalah guna narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh teman lamanya yaitu Sdr. H. Rudi yang tinggalnya di Batu Licin mengajak Terdakwa makan malam di rumah makan Pondok Tepi Sawah Banjarmasin lalu Sdr. H. Rudi bersama temannya yaitu Sdr. Ton menjemput Terdakwa di jalan Palem Banjarbaru dengan mengendarai mobil Sdr. H. Rudi.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan di Pondok Tepi Sawah Sdr. H. Rudi mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam Diskotik HBI (Hotel Banjarmasin Internasional) di Pal 5 Kota Banjarmasin dan sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. H. Rudi dan Sdr. Ton masuk ke Diskotik HBI, sekitar satu jam berada didalam diskotik Sdr. Ton memasukkan obat berwarna biru muda ke mulut Terdakwa setelah itu memberikan minuman Fanta lalu Terdakwa minum dan Sdr. Ton mengatakan kepada Terdakwa kalau obat tersebut adalah Ekstasi.
3. Bahwa benar Terdakwa beberapa saat kemudian badan terasa lemas, lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa minta diantarkan pulang ke jalan Palem Banjarbaru dan dalam perjalanan pulang didalam mobil yang dikemudikan Sdr. H. Rudi Terdakwa meminta rokok kepada Sdr. Ton yang duduk dibelakang kemudian dari arah belakang Sdr. Ton memberikan Terdakwa sedotan yang ternyata sebuah bong yang berisi sabu-sabu lalu Terdakwa menghisap pipa dari bong yang berisi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun badan Terdakwa semakin lemas kemudian Terdakwa diantar ke rumah temannya di jalan Palem Banjarbaru tempat Terdakwa menitipkan sepeda motornya, sesampainya dirumah temannya dibuatkan air garam lalu Terdakwa minum setelah itu badan Terdakwa agak enak kemudian

Hal 25 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Terdakwa pulang.

4. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wita perjalanan pulang didalam mobil yang dikemudikan Sdr. H. Rudi adalah tidak lain hanyalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan bukan diri orang lain serta bukan menerima sabu-sabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa ini dipandang sebagai perbuatan yang hanya menggunakan sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang sudah mengetahui ada aturan yang melarang prajurit TNI terlibat dalam penggunaan dan peredaran Narkotika, seharusnya Terdakwa dapat mengendalikan diri dari keinginannya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan menjadi contoh yang baik bagi prajurit TNI yang lainnya agar menghindari atau menjauhi Narkotika, bukan malah sebaliknya Terdakwa melibatkan diri ikut menyalahgunakan Narkotika yang nyata-nyata dilarang keras terjadi dilingkungan TNI. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak disiplin dan mengabaikan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku serta tidak mendukung upaya pemerintah, TNI dan masyarakat Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan dan sikap yang layak bagi seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak menunjukkan kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini sudah dalam keadaan darurat Narkotika

Hal 26 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkoba, seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ikut berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI yang lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional, khususnya bagi prajurit TNI dapat mengancam pencapaian dalam pelaksanaan tugas pokok TNI untuk menjaga keutuhan NKRI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah

Hal 27 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan narkoba jenis shabu adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri semata serta Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan juga Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkoba padahal Terdakwa mengetahui akan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI yang berdinasi di Lanal Banjarmasin ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, serta menjadi panutan dalam bermasyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga dapat juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat dan juga perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan diri Terdakwa karena narkoba dapat merusak kesehatan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah adanya pengaruh pergaulan diluar dan juga adanya faktor ekonomi dimana Terdakwa banyak hutang dan salah dalam pergaulan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 28 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk kategori pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai, sehingga terhadap pemidanaan Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik tindak pidana maupun hukuman disiplin.
2. Terdakwa bereterus terang sehingga memperlancar dalam proses persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 yaitu Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim

Hal 29 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang untuk pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL namun demikian mengenai pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu terhadap pidana pokok dari tuntutan Oditur Militer perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran sehingga dapat mempersulit pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa perlu tetap dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) buah alat Test Urine (Test Pack) merek Screen Plus

Barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 30 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019



2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Darah yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208
- b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dodi Setiawan, Kopda Ttu, NRP 105208, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah alat Test Urine (Test Pack) merek Screen Plus
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Darah yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208

Hal 31 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dengan Nomor : 01-1LHU/LABKES/KP-Tx/XII/2018 tanggal 3 Januari 2019 a.n. Kopda Ttu Dodi Setiawan NRP 105208.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 dan Ahmad Junaedi, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kalwinderjit Sing, S.H., Mayor Chk NRP 11000011870873, dan Panitera Pengganti Juliansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18888/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FX. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Ahmad Junaedi, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Juliansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18888/P

Hal 32 dari 32 hal Putusan 13-K/PM.1-06/AL/IV/2019